

Handwritten: K U T I P A N dari daftar keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara. No 4422/0 24.2.55

No. 174 /UPS/1955.-

Medan, 28 FEBRUARI 1955.-

Lampiran : 1.-

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.-

Memperhatikan surat keputusan kami tgl. 22 Nopember 1954 No.1643/UP/1954 tentang penjabutan kembali surat keputusan kami tgl. 1 September 1954 No.1167/UP/1954 mengenai pemindahan Muhammad Saleh Aman Sari, Wedana dph. pada kami mendjadi Wedana dph. pada Bupati Atjeh Tengah yang disertai pimpinan urusan daerah Kewedanaan Takengon ;

Membatja surat Residen Atjeh tgl. 17 Desember 1954 No. 598/10/Rah dan terakhir tgl. 9 Februari 1955 No. 317/16/Rah tentang keadaan didaerah Kewedanaan Blangkedjeren ;

Menimbang, bahwa :

- a. sampai sekarang penunjukan seorang wedana bukt daerah Kewedanaan Takengon masih belum dapat dilaksanakan, sehingga untuk mendjalin lanjutannya urusan2 pemerintahan dalam daerah Kewedanaan tersebut dirasa perlu dengan setcepat mungkin memindahkan Sutan Katimbang Harahap, Wedana Blangkedjeren ke Takengon ;
 - b. untuk menutupi lowongan Wedana Blangkedjeren dalam hubungan pemindahan Sutan Katimbang Harahap tersebut, dalam suasana dewasa ini sangat sukar diusahakan pemindahan seorang Wedana yang benar2 dapat menjesutkan dirinya dengan jiwa masjakinat dan keadaan yang sifatnya masih spesifik disana ;
 - c. Mahmud, Assisten Wedana Kotjamatan Blangkedjeren, dipandang mempunyai ketjakinan dan kesanggupan bekerdja untuk disertai tugas memimpin daerah Kewedanaan Blangkedjeren ;
 - d. oleh karena yang berkepentingan dalam kedudukannya sebagai Assisten Wedana (IV/e) psychologis dirasa kurang tepat untuk menghadapi para Assisten Wedana, Kepala Daerah Kotjamatan dibawahnya, kami bermaksud menaikkan pangkatnya mendjadi Assisten Wedana kl.I ;
 - e. sungguhpun yang berkepentingan belum dapat memenuhi syarat masa kerdja pratinj untuk djabatn itu dan pengangkatan ini hanya didasarkan atas aturan khusus pasal 99 P.O.P.-1948, maka mengingat adanya lowongan Wedana, untuk djabatn masa yang berkepentingan dapat mendjelaskan ketjakinan, kesanggupannya mendjadi Assisten Wedana kl.I. disertai urusan daerah Kewedanaan, dirasa dapat dipertahankan ;
- Berkehendak, berhubung dengan itu menetapkan pengangkatan Mahmud tersebut mendjadi Assisten Wedana kl. I disertai pimpinan daerah Kewedanaan Blangkedjeren ;
- Memperhatikan surat keputusan kami tgl. 22 Februari 1955 No. 151/UPS/1955 ;
- Mengingat akan Undang-undang No. 21 tahun 1952 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl. 10 Djanuari 1953 No. 1/1953 tahun 1953 yang diperbaiki lagi pada tgl. 22 September 1954 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA: Menetapkan, bahwa terhitung mulai tgl.1 Maret 1955, dipindahkan mendjadi Wedana dph.pada Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah yang disertai pimpinan urusan daerah Kewedanaan Takengon di Takengon, ST. KATIMBUNG HARAHAP, Wedana Blangkedjeren, Kabupaten Atjeh Tengah ;

KEDUA : Menetapkan, bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini, terhitung mulai tgl. 1 Maret 1955, diangkat dalam djabatn yang termaktub dalam nomor 8 daftar itu dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagai djabatn dalam nomor 11 daftar itu djuga serta keuntungan2 lainnya yang sah yang berhubungan dengan djabatannya ;

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya diubah dan diperhitungkan kembali penghitungannya, djika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

SALINAN surat keputusan ini dikirinkan kepada :

- 1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
- 2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- 4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
- 5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tunjangan di Bandung/Jogjakarta,
- 6. Wakil/Kantor Direksi Dana Pensiun di Bandung/Jogjakarta,
- 7. Kantor Djawatan Perijalanan Negeri di Djakarta/Medan,

Lampiran : 1.-

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.-

Memperhatikan surat keputusan kami tgl. 22 Nopember 1954 No.1643/UP/1954 tentang penjabutan kembali surat keputusan kami tgl. 1 September 1954 No.1167/UP/1954 mengenai pemindahan Muhammad Saleh Aman Sari, Wedana dph. pada kami mendjadi Wedana dph. pada Bupati Atjeh Tengah yang diserahi pimpinan urusan daerah Kewedanaan Takengon ;

Membatja surat Residen Atjeh tgl. 17 Desember 1954 No. 598/10/Rah dan terahir tgl. 9 Februari 1955 No. 317/16/Rah tentang keadaan didaerah Kewedanaan Blangkedjeren ;

Menimbang, bahwa :

- a. sampai sekarang penundjukan seorang Wedana buat daerah Kewedanaan Takengon masih belum dapat dilaksanakan, sehingga untuk mendjarin lantjaraja urusan2 pemerintahan dalam daerah Kewedanaan tersebut dirasa perlu dengan setjepat mungkin memindahkan Sutan Katimbang Harahap, Wedana Blangkedjeren ke Takengon ;
- b. untuk menutupi lowongan Wedana Blangkedjeren dalam hubungan pemindahan Sutan Katimbang Harahap tersebut, dalam suasana dewasa ini sangat sukar diusahakan pemindahan seorang Wedana yang benar2 dapat menjesuaikan dirinya dengan djiwa masyarakat dan keadaan yang sifatnya masih spesifik disana ;
- c. Mahmud, Assisten Wedana Ketjamatan Blangkedjeren, dipandang mempunyai ketjakinan dan kesanggupan bekerdja untuk diserahi tugas memimpin daerah Kewedanaan Blangkedjeren ;
- d. oleh karena yang berkepentingan dalam kedudukannya sebagai Assisten Wedana (IV/0) psikologis dirasa kurang tepat untuk menghadapi para Assisten Wedana, Kepala Daerah Ketjamatan dibawahnya, kami bermaksud menaikkan pangkatnya mendjadi Assisten Wedana kl.I ;
- e. sungguhpun yang berkepentingan belum dapat memenuhi syarat masa kerdja primitif untuk djabatn itu dan pengangkatan ini hanya didasarkan atas aturan khusus pasal 99 P.O.P.-1948, maka mengingat adanya lowongan Wedana, untuk djabatn mana yang berkepentingan dapat mendjukan ketjakinan, kesanggupannya mendjadi Assisten Wedana kl.I. diserahi urusan daerah Kewedanaan, dirasa dapat dipertahankan ;

Berkehendak, berhubung dengan itu menetapkan pengangkatan Mahmud tersebut mendjadi Assisten Wedana kl. I diserahi pimpinan daerah Kewedanaan Blangkedjeren ;

Memperhatikan surat keputusan kami tgl. 22 Februari 1955 No. 151/UPS/1955 ;
Mengingat akan Undang-undang No. 21 tahun 1952 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl. 10 Januari 1953 No. 1/1953 tahun 1953 yang diperbaiki lagi pada tgl. 22 September 1954 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA: Menetapkan, bahwa terhitung mulai tgl.1 Maret 1955, dipindahkan mendjadi Wedana dph.pada Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah yang diserahi pimpinan urusan daerah Kewedanaan Takengon di Takengon, ST. KATIMBUNG HARAHAP, Wedana Blangkedjeren, Kabupaten Atjeh Tengah ;

KEDUA : Menetapkan, bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini, terhitung mulai tgl. 1 Maret 1955, diangkat dalam djabatn yang termaktub dalam ruang 8 daftar itu dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagai djabatn dalam ruang 11 daftar itu djuga serta keuntungan2 lainnya yang sah yang berhubungan dengan djabatannya ;

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali bagaimana mestinya, djika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

- 1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
- 2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- 4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
- 5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tunjangan di Bandung/Jogjakarta,
- 6. Wakil/Kantor Direksi Dana Pensiun di Bandung/Jogjakarta,
- 7. Kantor Djawatan Perdjalanann Negeri di Djakarta/Medan,
- 8. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
- 9. Kantor Residen Atjeh di Kutaradja 6X,
- 10. Kantor Bupati, Kabupaten Atjeh Tengah di Takengon, dan

PETIKAN diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketjhui dan diindahkan.-

Sesuai dengan keputusan tersebut:
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

(R e v e i) .-

=APAS= DAFTAR LAMPIRAN surat keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera
Utara bertanggal 28 Februari 1955 No. 174/UPS/1955.-

1. Nomor urut : 1.-
2. Nama : M A C H M U D .
- L A M A : 28-2-1955.
3. Djabatan : Assisten Wedana Ketjapaton Blangkedjeron.
4. Golongan dan ruang : IV/c.-
5. Masa kerja : 3 tahun - bulan.
6. Gadjik pokok : Rp.284,50.-
7. Gadjik tambahan peralihan : Rp. --

B A R U : 1-3-1955.-

8. Djabatan : Assisten Wedana kl.I. diarahi pekerjaan Wedana daerah Kewedanaan Blangkedjeron Kabupaten Atjeh Tengah.
9. Golongan dan ruang : V/b.-
10. Masa kerja : -, tahun - bulan.
11. Gadjik pokok : Rp.282.- (dua ratus delapan puluh dua rupiah);
12. Gadjik tambahan peralihan : Rp. --
13. Masa kerja untuk kenaikan gadjik yang akan datang : - tahun - bulan.
14. Keterangan : 1. Pendidikan : Sekolah Rendah di Blangkedjeron 5 tahun 7 bulan (tidak tamat).
(didikan d.s.b.)
2. Lahir pada tgl. 10-1-1911 ;
3. Kenaikan gadjik yang akan datang pada tanggal 1 MARET 1956.-

1. Nomor urut : 1.-
2. Nama : M A C H M U D .

L A M A : 28-2-1955.

3. Djabatan : Assisten Wedana Ketjanditan Blangkedjeren.
4. Gelangan dan ruang : IV/c.-
5. Masa keraja : 3 tahun - bulan.
6. Gadjı pokok : Rp.284,50.-
7. Gadjı tambahan peralihan : Rp. --

B A R U : 1-3-1955.-

8. Djabatan : Assisten Wedana kl.I. diarahi pekerjaan Wedana daerah Kewedanaan Blangkedjeren Kabupaten Atjeh Tengah.
9. Gelangan dan ruang : V/b.-
10. Masa keraja : --, tahun - bulan.
11. Gadjı pokok : Rp.282.- (dua ratus delapan puluh dua rupiah);
12. Gadjı tambahan peralihan : Rp. --

13. Masa keraja untuk kenaikan gadjı yang akan datang : - tahun - bulan.

14. K e t e r a n g a n (didikan d.s.b.) : 1. Pendidikan : Sekolah Rendah di Blangkedjeren 5 tahun 7 bulan (tidak tammat).
2. Lahir pada tgl. 10-1-1911 ;
3. Kenaikan gadjı yang akan datang pada tanggal 1 MARET 1956.-

=====
Mengetahui:
Kepala Bagian Urusan Pegawai,
(R a v e i).-